

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : II/MPR/1973
TENTANG
TATA-CARA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa menjadi tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. bahwa dalam sejarah ketata/negeraan Indonesia belum pernah ada Peraturan yang mengatur tentang tata-cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - c. bahwa oleh karena itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum 3 Juli 1971 yang mengatur tata cara itu demi penghayatan dan pengamalan kehidupan kenegaraan yang demokratis-konstitusional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- Mengingat :**
1. Pasal 4 ayat (2), pasal 6 ayat (2), pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. 6/MPR/1972 tentang Pemberian Tugas Kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/73 tentang Peraturan Tata-Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- Memperhatikan :**
1. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Maret 1973 yang membahas Rancangan Ketetapan tentang "Tata-Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden" yang

telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat;

2. Putusan rapat Paripurna ke-4 tanggal 19 Maret 1973
SIDANG UMUM MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MARET 1973.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA-CARA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

SYARAT-SYARAT CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN

Pasal 1

- (1). Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden ialah orang Indonesia asli dan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Telah berusia 40 tahun.
 - c. Bukan orang yang sedang dicabut haknya untuk dipilih dalam Pemilihan Umum.
 - d. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - e. Setia kepada Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, PANCASILA dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - f. Bersedia menjalankan Haluan Negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis dan putusan-putusan Majelis.
 - g. Berwibawa.
 - h. Jujur.
 - i. Cakap.
 - j. Adil.
 - k. Dukungan dari Rakyat yang tercermin dalam majelis.
 - l. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan PANCASILA dan Undang-Undang Dasar

1945, seperti gerakan G-30-S/PKI dan/atau Organisasi terlarang lainnya.

- m. Tidak sedang menjalani pidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang tidak dapat dirubah lagi karena tindak pidana yang diancam pidana sekurang-kurangnya 5 tahun.
 - n. Tidak terganggu jiwa/ingatannya.
- (2). Persyaratan tersebut pada pasal 1 ayat (1) Ketetapan ini bilamana perlu dinyatakan secara tertulis.

Pasal 2

- (1) Presiden dan Wakil Presiden harus dapat bekerjasama.
- (2) Calon Wakil presiden selain memenuhi persyaratan yang ditentukan pada pasal 1 Ketetapan ini, harus juga menyatakan sanggup dan dapat bekerja sama dengan Presiden.

BAB II

QUORUM RAPAT PARIPURNA UNTUK PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Pasal 3

Quorum Rapat Paripurna Majelis untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, adalah sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis.

Pasal 4

Apabila quorum sebagaimana dimaksud pasal 3 Ketetapan ini belum tercapai, rapat dapat ditunda sampai tiga kali berturut-turut dan tiap kali penundaan paling lama 1 (satu) jam.

Pasal 5

Apabila rapat telah ditunda sebagaimana dimaksud pasal 4 Ketetapan ini, quorum tidak tercapai, maka rapat ditunda paling lama dalam waktu 2 x 24 jam, dengan tetap menganut ketentuan pasal 3 dan 4 Ketetapan ini.

Pasal 6

Apabila rapat setelah ditunda sebagaimana dimaksud pasal 5 Ketetapan ini belum juga mencapai quorum, maka quorum menjadi sekurang-kurangnya lebih dari separoh dari jumlah anggota Majelis.

Pasal 7

Apabila dengan upaya seperti tersebut pada pasal 6 Ketetapan ini quorum tetap belum tercapai, maka Pimpinan Majelis wajib mencari jalan keluar untuk kemudian dibawa ke Rapat Paripurna Majelis pada masa persidangan itu juga.

BAB III

TATA CARA PEMILIHAN PRESIDEN

pasal 8

- (1) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara terpisah.
- (2) Pemilihan Presiden dilaksanakan lebih dahulu daripada pemilihan Wakil Presiden.

Pasal 9

Calon Presiden diusulkan oleh Fraksi secara tertulis dan disampaikan kepada Pimpinan Majelis melalui Pimpinan-pimpinan Fraksi yang mencalonkan dengan persetujuan dari calon yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Penyampaian usul tersebut pada pasal 9 Ketetapan ini, harus sudah diterima oleh Pimpinan Majelis dan Pimpinan Fraksi-fraksi yang lain selambat-lambatnya 24 jam sebelum Rapat Paripurna Pemilihan Presiden dibuka.
- (2) Pimpinan Majelis meneliti persyaratan calon Presiden.

Pasal 11

Pimpinan Majelis mengumumkan nama calon Presiden yang telah memenuhi persyaratan kepada Rapat Paripurna Majelis.

Pasal 12

Seorang calon Presiden yang telah diusulkan kepada Pimpinan Majelis dan telah diumumkan, pencalonannya dapat ditarik kembali oleh calon yang bersangkutan dengan mengajukan secara tertulis kepada Pimpinan Majelis melalui Fraksi pengusul atau oleh Fraksi yang mengusulkannya.

Pasal 13

- (1) Apabila calon yang diajukan oleh Fraksi-fraksi ternyata lebih dari satu orang, maka pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara secara rahasia.

- (2) Apabila calon yang diusulkan oleh seluruh Fraksi ternyata hanya satu orang , maka calon tersebut disahkan oleh Rapat Paripurna Majelis menjadi Presiden.

Pasal 14

Dalam hal dilakukan pemungutan suara sebagai dimaksud pada pasal 13 ayat (1) Ketetapan ini , putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya lebih dari separoh jumlah anggota Majelis yang hadir.

Pasal 15

Dalam hal perhitungan suara ternyata tidak ada calon yang mendapat suara lebih dari separoh sebagai dimaksud pada pasal 14 Ketetapan ini, maka terhadap 2 (dua) calon yang mendapat suara lebih banyak dari calon-calon yang lain, diadakan pemungutan suara ulangan secara rahasia.

Pasal 16

Apabila hasil perhitungan suara yang dilakukan berdasarkan pasal 15 Ketetapan ini, ternyata tidak ada calon yang mendapat suara lebih dari separoh jumlah anggota Majelis yang hadir, maka putusan diambil berdasarkan jumlah suara yang terbanyak diantara 2 (dua) calon tersebut.

Pasal 17

Apabila hasil penghitungan suara yang dilakukan berdasarkan pasal 16 Ketetapan ini ternyata masing-masing calon mendapat jumlah suara yang sama banyaknya, maka pemungutan suara diulang secara rahasia.

Pasal 18

Apabila masing-masing calon tetap mendapat jumlah suara sama banyaknya, maka pemungutan suara dilakukan berdasarkan kehadiran wakil-wakil dari Fraksi yang membawakan jumlah suara dari Fraksi masing-masing secara tertulis.

Pasal 19

Apabila hasil perhitungan suara yang dilakukan berdasarkan pasal 18 Ketetapan ini ternyata masing-masing calon mendapat jumlah suara yang sama banyaknya, maka Fraksi-fraksi mengusulkan calon Presiden yang lain.

Pasal 20

Segera setelah terpilih, Presiden bersumpah atau berjanji dihadapan Majelis.

BAB IV
TATA CARA PEMILIHAN WAKIL PRESIDEN

Pasal 21

Pemilihan Wakil Presiden segera dilaksanakan setelah Presiden bersumpah atau berjanji.

Pasal 22

Calon Wakil Presiden diusulkan oleh Fraksi-fraksi secara tertulis dan disampaikan kepada Pimpinan Majelis dengan persetujuan calon yang bersangkutan untuk dicalonkan dan pernyataan tertulis tentang kesanggupan bekerja sama dengan Presiden.

Pasal 23

- (1) Sebelum nama calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh Fraksi-fraksi diumumkan dalam rapat Paripurna Majelis, Pimpinan Majelis harus meneliti terpenuhinya persyaratan dan ketentuan pada pasal 2 Ketetapan ini.
- (2) Untuk memenuhi ketetapan pada pasal 2 ayat (1) Ketetapan ini, bila mana perlu, dinyatakan secara tertulis oleh Presiden.
- (3) Calon Wakil Presiden yang memenuhi syarat, diumumkan dalam Rapat Paripurna Majelis.

Pasal 24

Apabila semua calon yang diusulkan oleh Fraksi-fraksi tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut pada pasal 1 dan 2 Ketetapan ini, maka Fraksi mengusulkan calon Wakil Presiden yang lain.

Pasal 25

- (1) Apabila Calon Wakil Presiden lebih dari satu orang, maka pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara secara rahasia.
- (2) Apabila Calon Wakil Presiden ternyata hanya satu orang, maka calon tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna Majelis menjadi Wakil Presiden.

Pasal 26

Tata-Cara Pemilihan Wakil Presiden sama dengan Tata-Cara Pemilihan Presiden, kecuali ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Bab ini.

Pasal 27

Segera setelah terpilih, maka Wakil Presiden bersumpah atau berjanji dihadapan Majelis.

BAB V

SUMPAH/JANJI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Pasal 28

Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut Agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Majelis yang dimaksud dalam Ketetapan ini ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 30

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Maret 1973

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

Ketua

t.t.d

K.H. Dr. IDHAM CHALID

Wakil Ketua

t.t.d

Drs. SUMISKUM

Wakil Ketua

t.t.d

J. NARO, S.H.

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

t.t.d.
DOMO PRANOTO

t.t.d.
KARTIDJO

t.t.d.
Mh. ISNAENI

www.tatanusa.co.id